



P U T U S A N
Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARMADI Als. GEPENG;**
Tempat Lahir : Karang Anyar ;
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 28 Februari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Pantai Labu Dusun V Desa Karang Anyer
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Armadi Alias Gepeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menyatakan terdakwa **Armadi Alias Gepeng** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (Satu) gram Netto
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJDipergunakan dalam perkara Ramadani Als Dani
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** bermohon kepada majelis hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan dalam persidangan dan berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga menanggapiinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidananya semula, begitu pula Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan permohonan dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 17 Mei 2023 dengan No. Reg. Perkara : PDM- /L.2.10.3/Enz.2/Mdn/05/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ARMADI als GEPENG** bersama dengan RAMADANI als DANI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 ekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang Prov.Sumatera Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram netto 1 (satu) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi Roni Damara Sitepu dan saksi Poltak Napitupulu SH, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya seorang residivis narkotika yang dikenal bernama RAMADANI alias DANI (dilakukan penuntutan terpisah) ciri-ciri khusus memiliki tato pada bagian tangan kirinya, kembali mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana narkotika dengan cara jual beli narkotika dan sering melintas di Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang. Atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saksi-saksi melakukan penyisiran di lingkungan Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang mencari keberadaan terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 16.45 wib di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan melintas 1 (satu) unit kendaraan Supra X 125 nomor Plat BK 3804 MAJ yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki, yang mana laki-laki yang di bonceng

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ciri-ciri seperti Ramadani als Dani. Melihat hal tersebut, saksi-saksi langsung mengejar dan menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Ramadani als Dani. Kemudian oleh terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut menghentikan kendaraan miliknya, lalu saksi-saksi mengatakan bahwa saksi-saksi adalah petugas kepolisian, saat itu terlihat Ramadani als Dani gugup atau takut dengan menyembunyikan tangannya, saat itu juga saksi Roni Damara Sitepu langsung mengatakan "apa itu", kemudian Ramadani als Dani menunjukkan isi tangannya yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramadani als Dani dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan Ramadani als Dani, namun tidak ditemukan barang bukti lain selain narkoba jenis sabu yang sebelumnya ditemukan dari tangan Ramadani als Dani, dan kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan surat kendaraan. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramadani als Dani serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram Netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ.

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dan Ramadani als Dani dengan membelinya dari seorang bernama Abang pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di Bagan Percut Sei Tuan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Ramadani als Dani (dilakukan penuntutan terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Ramadani Als Dani dan Armadi Als Gepeng berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat netto 1 (satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2400/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ARMADI Als GEPENG dan RAHMADANI Als DANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **ARMADI als GEPENG** bersama dengan RAMADANI als DANI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 ekira pukul 16.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang Prov.Sumatera Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram netto 1 (satu) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi Roni Damara Sitepu dan saksi Poltak Napitupulu SH, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya seorang residivis narkotika yang dikenal bernama RAMADANI alias DANI (dilakukan penuntutan terpisah) ciri-ciri khusus memiliki tato pada bagian tangan kirinya, kembali mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana narkotika dengan cara jual beli narkotika dan sering melintas di Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang. Atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saksi-saksi melakukan penyisiran di lingkungan Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang mencari keberadaan terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 16.45 wib di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas 1 (satu) unit kendaraan Supra X 125 nomor Plat BK 3804 MAJ yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki, yang mana laki-laki yang di bonceng memiliki ciri-ciri seperti Ramadani als Dani. Melihat hal tersebut, saksi-saksi langsung mengejar dan menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Ramadani als Dani. Kemudian oleh terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut menghentikan kendaraan miliknya, lalu saksi-saksi mengatakan bahwa saksi-saksi adalah petugas kepolisian, saat itu terlihat Ramadani als Dani gugup atau takut dengan menyembunyikan tangannya, saat itu juga saksi Roni Damara Sitepu langsung mengatakan "apa itu", kemudian Ramadani als Dani menunjukkan isi tangannya yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramadani als Dani dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan Ramadani als Dani, namun tidak ditemukan barang bukti lain selain narkoba jenis sabu yang sebelumnya ditemukan dari tangan Ramadani als Dani, dan kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan surat kendaraan. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramadani als Dani serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram Netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Ramadani als Dani (dilakukan penuntutan terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Ramadani Als Dani dan Armadi Als Gepeng berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat netto 1 (satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2400/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ARMADI Als GEPENG dan RAHMADANI Als DANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ARMADI als GEPENG** bersama dengan RAMADANI als DANI pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 ekira pukul 16.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan. Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi Roni Damara Sitepu dan saksi Poltak Napitupulu SH, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya seorang residivis narkotika yang dikenal bernama RAMADANI alias DANI (dilakukan penuntutan terpisah) ciri-ciri khusus memiliki tato pada bagian tangan kirinya, kembali mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana narkotika dengan cara jual beli narkotika dan sering melintas di Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang. Atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saksi-saksi melakukan penyisiran di lingkungan Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang mencari keberadaan terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 16.45 wib di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan melintas 1 (satu) unit kendaraan Supra X 125 nomor Plat BK 3804 MAJ yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki, yang mana laki-laki yang di bonceng memiliki ciri-ciri seperti Ramadani als Dani. Melihat hal tersebut, saksi-saksi langsung mengejar dan menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Ramadani als Dani. Kemudian oleh terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut menghentikan kendaraan miliknya, lalu saksi-saksi mengatakan bahwa saksi-saksi adalah petugas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, saat itu terlihat Ramadani als Dani gugup atau takut dengan menyembunyikan tangannya, saat itu juga saksi Roni Damara Sitepu langsung mengatakan “apa itu”, kemudian Ramadani als Dani menunjukkan isi tangannya yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramadani als Dani dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan Ramadani als Dani, namun tidak ditemukan barang bukti lain selain narkoba jenis sabu yang sebelumnya ditemukan dari tangan Ramadani als Dani, dan kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan surat kendaraan. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramadani als Dani serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (Satu) gram Netto dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ.

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dan Ramadani als Dani dengan membelinya dari seorang bernama Abang pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di Bagan Percut Sei Tuan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan bersama dengan Ramadani als Dani.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Ramadani als Dani (dilakukan penuntutan terpisah) menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2398/NNF/2023, tanggal 28 April 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti **Urine** yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama RAMADANI Als DANI dan ARMADI Als GEPENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yakni :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi RONI DAMARA SITEPU, SH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Jalan, karena Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang Laki-laki yang bernama Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah), yang merupakan seorang Residivis Narkotika yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu SH, langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menghentikan Sepeda motor tersebut yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) tersebut. Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari genggam tangan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah). Selain itu Saksi dan rekan Saksi juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) dari seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan nama Abang (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) secara bersama – sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi DEDDI A. SITORUS**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Jalan, karena Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang Laki-laki yang bernama Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah), yang merupakan seorang Residivis Narkotika yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Roni Damara Sitepu, SH, dan Poltak Napitupulu SH, langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menghentikan Sepeda motor tersebut yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) tersebut. Pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari genggaman tangan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah). Selain itu Saksi dan rekan Saksi juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Abang (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) secara bersama – sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



3. **Saksi RAMADANI Alias DANI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Jalan, karena Saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, Saksi baru pulang kerja yang mana Saksi bekerja sebagai Tukang Potong Padi di Desa Sinar Gunung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu. Oleh karena pada saat itu Saksi juga ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, akhirnya Saksi menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut. Setelah itu Saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing – masing mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut ke Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ. Lalu pada saat diperjalanan pulang setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut, tiba – tiba beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian langsung menghentikan Sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi tersebut. Pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari genggam tangan Saksi. Selain itu Anggota Kepolisian tersebut juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Saksi dan Terdakwa dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Abang (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Bagan



Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh Saksi dan Terdakwa secara bersama – sama;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa ARMADI Als GEPENG** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa ARMADI Als GEPENG** bersama dengan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Jalan, karena Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, Terdakwa baru pulang kerja yang mana Terdakwa bekerja sebagai Tukang Potong Padi di Desa Sinar Gunung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Lalu Terdakwa menghampiri Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu. Oleh karena pada saat itu Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) juga ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, akhirnya Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing – masing mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ. Lalu pada saat diperjalanan pulang setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut, tiba – tiba beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian langsung menghentikan Sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) tersebut. Pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari genggam tangan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah). Selain itu Anggota Kepolisian tersebut juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ milik Terdakwa ;

- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah);

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Abang (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) secara bersama – sama;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 1 (Satu) gram netto dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Ramadani Als Dani dan Armadi Als Gepeng berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat netto 1 (satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab :2400/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ARMADI Als GEPENG dan RAHMADANI Als DANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** bersama dengan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) ditangkap oleh **Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH**, yang merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Jalan, karena Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang Laki-laki yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah), yang merupakan seorang Residivis Narkotika yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa baru pulang kerja yang mana Terdakwa bekerja sebagai Tukang Potong Padi di Desa Sinar Gunung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Lalu Terdakwa menghampiri Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu. Oleh karena pada saat itu Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) juga ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, akhirnya Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing – masing mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut ke Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ. Lalu pada saat diperjalanan pulang setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, langsung menghentikan Sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) tersebut. Pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari genggam tangan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah). Selain itu Anggota Kepolisian tersebut juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ milik Terdakwa ;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Abang (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) secara bersama – sama;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, membawa Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Ramadani Als Dani dan Armadi Als Gepeng berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat netto 1 (satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab :2400/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ARMADI Als GEPENG dan RAHMADANI Als DANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidairitas, yakni Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Dakwaan Pertama Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Alternatif Pertama;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** pidana yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;**
3. **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan tertanggal 17 Mei 2023 dengan No. Reg. Perkara : PDM- /L.2.10.3/Enz.2/Mdn/05/2023, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa sehingga Majdelis Hakim berpendapat tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan sifat dari melawan hukum kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menganggap **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa tak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur pasal ini adalah bersifat subsidairitas, maksudnya adalah apabila telah terbukti salah satu dari elemen unsur pasal ini terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti, namun apabila salah satu dari elemen unsur pasal ini tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur daripada Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** bersama dengan Saksi Marwan (Berkas perkara terpisah) ditangkap oleh **Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH**, yang merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Jalan, karena Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang Laki-laki yang bernama Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah), yang merupakan seorang Residivis Narkotika yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Terdakwa baru pulang kerja yang mana Terdakwa bekerja sebagai Tukang Potong Padi di Desa Sinar Gunung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Lalu Terdakwa menghampiri Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu. Oleh karena pada saat itu Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) juga ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, akhirnya Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut ke Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ. Lalu pada saat diperjalanan pulang setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, langsung menghentikan Sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) tersebut. Pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari genggam tangan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah). Selain itu Anggota Kepolisian tersebut juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari genggam tangan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** tidak terbukti sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur kedua ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama Subsidiar sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;**
3. **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur "**Setiap orang**" sudah dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama Primair, yakni "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2023 dengan No. Reg. Perkara : PDM-/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/05/2023 dengan mengambil alih pertimbangan Dakwaan Pertama Primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai wewenang atau tidak berhak atau tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberi izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** bersama dengan Saksi Marwan (Berkas perkara terpisah) ditangkap oleh **Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH**, yang merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Jalan, karena Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang Laki-laki yang bernama Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah), yang merupakan seorang Residivis Narkotika yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Terdakwa baru pulang kerja yang mana Terdakwa bekerja sebagai Tukang Potong Padi di Desa Sinar Gunung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Lalu Terdakwa menghampiri Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu. Oleh karena pada saat itu Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) juga ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, akhirnya Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara



patungan masing-masing mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut ke Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ. Lalu pada saat diperjalanan pulang setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, langsung menghentikan Sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) tersebut. Pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari genggam tangan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah). Selain itu Anggota Kepolisian tersebut juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Abang (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) secara bersama – sama. Selanjutnya Saksi Roni Damara Sitepu, SH, Saksi Deddi A. Sitorus dan Poltak Napitupulu, SH, membawa Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa, Saksi Marwan (Berkas perkara terpisah), Saksi Sri Susanti (Berkas perkara terpisah), Ucok Harianto (TNI-AL) dan Saksi Putra Gunawan Panjaitan Als. Dedek (Berkas perkara terpisah) tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Ramadani Als Dani dan Armadi Als Gepeng berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat netto 1 (satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab :2400/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ARMADI Als GEPENG dan RAHMADANI Als DANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa fungsi Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peranan masing-masing Terdakwa dalam hal tindak pidana itu dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar berawal pada hari berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, saat itu Terdakwa baru pulang kerja yang mana Terdakwa bekerja sebagai Tukang Potong Padi di Desa Sinar Gunung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Lalu Terdakwa menghampiri Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu. Oleh karena pada saat itu Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) juga ingin mengonsumsi Narkotika jenis shabu, akhirnya Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka peranan Terdakwa dan Saksi Ramadani Alias Dani (Berkas perkara terpisah) menurut Majelis adalah sebagai orang yang Melakukan ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur ketiga ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya tersebut, maka cukup alasan bagi majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 1 (Satu) gram netto dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ramadani Als. Dani;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** tersebut diatas dari Dakwaan Pertama Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam Bentuk Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARMADI Als. GEPENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 1 (Satu) gram netto ;
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Ramadani Alias Dani;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami Ahmad Sumardi,SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi,SH,MH, dan Nani Sukmawati,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Erning Kosasih, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Video Conference;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi,SH,MH

Ahmad Sumardi, SH,M.Hum

Nani Sukmawati,SH,MH

Panitera pengganti,

Muhammad Afandi Nasution,SH